

## **ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MUALAF DI WAKAF SALMAN ITB**

**Hellen Cindana<sup>1</sup>, Ida Busnetty<sup>2</sup>**

Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1 2</sup>

E-Mail: hellencindana@gmail.com<sup>1</sup>, ida.busneti@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The increase in the number of converts in Indonesia is accompanied by complex social, spiritual, and economic issues that require ongoing support. Until now, assistance for converts has mostly relied on zakat funds, while the use of waqf, especially waqf in the form of money, is still relatively limited. Therefore, this study aims to analyze the management of waqf in the form of money in the convert empowerment program implemented by Wakaf Salman ITB, with case studies of the Baduy Convert Waqf Village and the Lautze 2 Mosque in Bandung. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method, utilizing secondary data sourced from official institutional documents, annual reports, laws and regulations, and related literature. The results show that waqf management through money is implemented through digital crowdfunding mechanisms and online platforms. Waqf management through money is used for the construction of worship facilities, the fulfillment of basic needs, and the strengthening of religious guidance for converts. This study concludes that waqf through money has the potential to become a productive and sustainable instrument of Islamic philanthropy for the empowerment of converts.*

**Keywords:** *cash waqf; empowerment of converts; Islamic philanthropy; digital waqf*

### **ABSTRAK**

Peningkatan jumlah muallaf di Indonesia diiringi dengan kompleksitas permasalahan sosial, spiritual, dan ekonomi yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Selama ini, pendampingan muallaf lebih banyak bergantung pada dana zakat, sementara pemanfaatan wakaf, khususnya wakaf melalui uang, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf melalui uang dalam program pemberdayaan muallaf yang dilaksanakan oleh Wakaf Salman ITB, dengan studi kasus Desa Wakaf Muallaf Baduy dan Masjid Lautze 2 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi lembaga, laporan tahunan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf melalui uang yang diterapkan melalui mekanisme *crowdfunding* digital dan platform online. Pengelolaan wakaf melalui uang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan pembinaan keagamaan muallaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf melalui uang berpotensi menjadi instrumen filantropi Islam yang produktif dan berkelanjutan bagi pemberdayaan muallaf.

**Kata Kunci:** Wakaf Melalui Uang; Pemberdayaan Muallaf; Filantropi Islam; Wakaf Digital

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia terjadi fenomena peningkatan jumlah muallaf dalam beberapa dekade terakhir. Mengutip dari laporan Republika *Online* melalui penelitian Eva Putri Sabrida Saragi & Waizul Qarni (2023), jumlah muallaf di Indonesia meningkat sebesar 10% - 15%

per tahun. Berdasarkan jumlah mualaf yang tercatat di Mualaf Center Indonesia (MCI), sebanyak 58.500 jumlah mualaf tercatat di Mualaf Center Indonesia dari tahun 2003 hingga 2019 (Sasongko, 2024).

Asnaf mualaf merupakan salah satu dari delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, yang berbunyi, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." At-Taubah [9]:60. (Al-Qur'an Kementerian Agama Surah At-Taubah [9]:60., n.d.)

Asnaf mualaf termasuk ke dalam delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat dengan tujuan sebagai kekuatan dan ketetapan hati para mualaf dalam mempelajari agama Islam (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Dalam konteks ini, tidak hanya zakat, tetapi asnaf mualaf juga termasuk ke dalam golongan mauquf alaih pertama yang berhak menerima wakaf (Halimatussyadiyah, 2021). Hal tersebut disebabkan karena asnaf mualaf menghadapi berbagai masalah yang kompleks pasca melakukan ikrar syahadat. Masalah yang dihadapi para mualaf tidak hanya dari aspek ilmu dasar agama Islam, melainkan juga masalah terkait aspek sosial dan ekonomi (Choirin, et al. 2023). Masalah dalam aspek sosial dihadapi oleh para mualaf, seperti, pengucilan, kekerasan secara fisik, bahkan pengusiran dari keluarganya sendiri. Selain itu, para mualaf juga menghadapi masalah ekonomi, seperti, terpaksa kehilangan pekerjaan (Hakim, 2019). Click or tap here to enter text.

Selain itu, di Indonesia belum dilakukan sistem pencatatan data para mualaf secara nasional. Berdasarkan laporan penelitian dari Dr. T. Lembong Misbah(2020), menyatakan bahwa proses mualaf yang terjadi di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota provinsi masih banyak yang tanpa didaftarkan melalui proses administrasi kenegaraan. Hal tersebut berdampak pada proses pembinaan kepada para mualaf, sebab adanya tantangan untuk mengetahui berapa, siapa saja dan dimana terdapat mereka yang baru mualaf.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh para mualaf tersebut, berdirilah mualaf-mualaf center di Indonesia sebagai wadah bagi para mualaf untuk mendapatkan pendampingan, baik dari aspek spiritual maupun aspek terkait mental, sosial serta tata cara hidup Islami (Akbar, 2020). Adapula program terkait pemberdayaan ekonomi untuk para

mualaf seperti yang dilakukan di Mualaf Center Indonesia, berupa pelatihan keterampilan dan kewirausahaan (Mualaf Center Indonesia: Tentang Kami, n.d.).

Dalam hal pendampingan untuk pemberdayaan, mualaf center lebih banyak bekerja sama dengan lembaga zakat dalam mendukung program-programnya. Mengutip dalam penelitian (Suciati, 2022), mualaf center melakukan kerjasama dengan lembaga seperti Dompot Dhuafa, LazisMu, Baznas, serta mendapat bantuan dari donatur melalui rekening yayasan mualaf center. Dalam penelitian (Sinta & Isbah, 2019) di Mualaf Center Yogyakarta, memaparkan hasil wawancara dengan Manajer Rumah Zakat, bahwasanya, lembaga amil memberikan bantuan dan dukungan dana apabila terdapat kegiatan di mualaf center. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Mualaf Center Yogyakarta akan dilaporkan kepada Rumah Zakat. Selain itu, mengutip di dalam penelitian Umniyyatul Ulya (2020), dana zakat yang dihimpun oleh Baznas akan disalurkan sebanyak seperdelapan persen untuk mualaf center.

Di dalam penelitian dari Lukmanul Hakim (2020) yang meneliti terkait strategi pemberdayaan zakat mualaf di Mualaf Center Baznas, disampaikan bahwasanya terdapat keterbatasan dana dari Baznas untuk mualaf. Dana dari Baznas lebih banyak didistribusikan ke mustahiq-mustahiq lainnya selain mualaf, sehingga memberikan dampak kepada tidak optimalnya manajemen Mualaf Center Baznas. Sehingga, pemberdayaan produktif belum dapat tercapai dengan maksimal oleh Mualaf Center Baznas.

Selain zakat, terdapat wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan. Berdasarkan Kementerian Agama melalui Laporan Indeks Wakaf Nasional tahun 2022, wakaf uang memiliki potensi sebesar Rp. 180 triliun setiap tahunnya (BWI, Indeks Wakaf Nasional 2021, 2023). Dengan prinsip dasar wakaf yaitu harta wakaf harus ditahan dan tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan, membuat pokok harta wakaf ini bisa dipertahankan untuk diambil manfaatnya. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis pakai. Sehingga, manfaat dari aset harta wakaf bisa dikelola dengan produktif untuk bisa bermanfaat secara berkelanjutan (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Melalui adanya wakaf ini memberikan peluang besar untuk mendorong investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aspek, baik aspek keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Distribusi manfaat dari wakaf tersebut juga dapat disalurkan untuk pemberdayaan asnaf mualaf. Mengutip dari penelitian Syamsuri, et. al., (2020), wakaf dapat dijadikan sebagai dana abadi yang hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya berpotensi dalam mengembangkan ekonomi umat, seperti halnya zakat. Selain manfaat

dalam aspek ekonomi, wakaf juga dapat bermanfaat dalam mengatasi kepincangan kelompok sosial antara kelompok yang mampu dengan yang tidak mampu (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Dengan begitu, asnaf mualaf pun dapat menjadi salah satu dari golongan yang bisa menerima manfaat wakaf sebagai mauquf alaih.

Implementasi pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan mualaf telah diterapkan oleh salah satu lembaga wakaf yaitu Wakaf Salman ITB. Salah satu program wakaf yang dilaksanakan untuk pemberdayaan mualaf adalah Program Desa Wakaf Mualaf Baduy. Melalui program wakaf ini, Wakaf Salman ITB bersama Baitul Wakaf Indonesia melakukan pembangunan terhadap sarana ibadah dan fasilitas dasar bagi asnaf mualaf di Baduy Banten (Wakaf Salman ITB. Desa Wakaf Mualaf Badui : Wakaf dan Infaq Kompleks Mualaf Baduy., n.d.). Selain itu, Wakaf Salman ITB juga memiliki program wakaf untuk Masjid Lautze 2 Bandung yang memiliki kegiatan untuk pemberdayaan mualaf secara rutin (Wakaf Salman ITB. Wakaf Renovasi Lantai Masjid Lautze 2. , n.d.).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian akademik mengenai analisis pengelolaan wakaf melalui uang untuk program pemberdayaan mualaf di Wakaf Salman ITB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme program pemberdayaan mualaf dengan wakaf melalui uang untuk rekomendasi pengelolaan wakaf yang lebih baik, khususnya untuk kelompok rentan asnaf mualaf. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian terkait peran zakat dalam pemberdayaan mualaf, penelitian terkait analisis pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan mualaf masih sangat terbatas. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pengelolaan wakaf melalui uang untuk pemberdayaan mualaf, khususnya terkait program pemberdayaan melalui lembaga wakaf di Wakaf Salman ITB. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit bahan pertimbangan terkait pengelolaan wakaf untuk kedepannya, yang dapat bermanfaat di bidang literatur akademik maupun bagi lembaga pengelola mualaf di Indonesia. Melalui pengelolaan wakaf terhadap pemberdayaan mualaf dapat memberikan kontribusi nyata bagi keberlangsungan program-program pemberdayaan mualaf yang dapat mendorong transformasi para mualaf dari mauquf alaih menjadi wakif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif untuk menggambarkan terkait pengelolaan wakaf dalam program pemberdayaan mualaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf yaitu Wakaf Salman ITB. Pendekatan kualitatif di

penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk melakukan eksplorasi terhadap program-program pengelolaan wakaf di Wakaf Salman ITB. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi literatur dokumen resmi, seperti, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, laporan tahunan lembaga Wakaf Salman ITB, situs resmi Wakaf Salman ITB yaitu wakafsalman.or.id., serta literatur terkait dari artikel ilmiah, jurnal terkait atau penelitian terdahulu mengenai wakaf dan pemberdayaan muallaf. Guna memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui analisis konten tematik. Peneliti melakukan seleksi terhadap data yang akan dipakai, kemudian melakukan kategorisasi atau pengelompokkan terhadap data yang telah terpilih. Dalam hal ini, peneliti fokus pada data terkait penelitian seperti program pemberdayaan muallaf, siapa mauquf alaihnya, penghimpunan dana serta apa saja kegiatan yang terdapat di dalam program tersebut. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu hanya menggunakan data sekunder, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang dilengkapi melalui data primer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Lembaga Filantropi Islam: Wakaf Salman ITB**

Sebagai lembaga filantropi yang berbasis pada ajaran Islam, Wakaf Salman secara aktif melakukan upaya dalam pengelolaan wakaf untuk mendukung kemajuan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Wakaf Salman melalui program Wakaf Sosial dan Wakaf Produktif (Wakaf Salman ITB. Tentang Kami., n.d.). Wakaf Salman telah memiliki izin legalitas resmi dari Badan Wakaf Indonesia dengan nomor 3.3.00170 , serta memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil laporan auditor independen (Khairani, Karamy, Prawiranata, Saripudin, & Handri, 2023).

Wakaf Salman ITB diresmikan pada tanggal 23 Desember 2016. Berdirinya Wakaf Salman ITB diawali oleh pembentukan Yayasan Pembina Masjid (YPM) ITB dengan persetujuan Presiden Indonesia dan disahkan oleh akta notaris Komar Andasmita bersama Ketua Yayasan Prof. T. M. Soelaiman. Yayasan Pembina Masjid ITB mengelola Masjid Salman ITB sebagai masjid kampus pertama dan tertua di Indonesia. Selanjutnya, Wakaf Salman ITB didirikan di bawah naungan Yayasan Pembina Masjid ITB sebagai lembaga resmi yang mengelola aset wakaf (Noeman, Wisnuwardhana, & Maulana, 2020).

Mengutip dari laman website Wakaf Salman ITB melalui [wakafsalman.or.id](http://wakafsalman.or.id), visi Wakaf Salman ITB adalah menjadi lembaga wakaf yang mandiri, produktif, serta berperan sebagai pelopor dalam pembangunan peradaban umat. Misi Wakaf Salman ITB, antara

lain, yaitu, pertama, menciptakan sistem pengelolaan aset wakaf yang amanah, produktif, transparan dan profesional dengan dasar nilai-nilai keislaman. Kedua, mengembangkan kompetensi seluruh nazhir wakaf di Indonesia sebagai pengelola aset wakaf, sehingga memberikan manfaat maksimal baik untuk wakif maupun untuk masyarakat. Ketiga, menumbuhkan kesadaran umat untuk menjadikan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga lebih efisien, inovatif dan produktif. Kelima, membangun kolaborasi dengan pemerintah, korporasi, lembaga dakwah, serta perguruan tinggi demi kemajuan wakaf di Indonesia (Wakaf Salman ITB. Tentang Kami., n.d.).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf, Wakaf Salman ITB memiliki program-program wakaf yang mencakup berbagai bidang, seperti pembangunan rumah sakit, masjid, air, pendidikan, serta program wakaf lainnya (Noeman, Wisnuwardhana, & Maulana, 2020). Beberapa program wakaf tersebut antara lain, layanan Qurban Wakaf, Wakaf Produktif Peternakan, Wakaf 1000 Masjid, Wakaf Sumur, Rumah Sakit Salman, Desa Wakaf Mualaf Baduy, Wakaf Tempat Sujud, Wakaf Sarana Prasarana Pesantren, Wakaf Kompleks Rumah Sakit Salman JIH Bandung, Wakaf Masjid 4 in 1 International, Wakaf Pohon, dan Wakaf Pendidikan (Dewi, Senjiati, & Nuzula, 2023).

Sebagian besar program di Wakaf Salman menggunakan wakaf melalui uang (Khairani, Karamy, Prawiranata, Saripudin, & Handri, 2023). Dalam konteks implementasinya, Wakaf Salman ITB menghimpun dana secara digital melalui platform sosial media (Dewi, Senjiati, & Nuzula, 2023). Selain wakaf melalui uang, Wakaf Salman juga mengelola wakaf uang melalui program Wakaf Dana Abadi secara produktif dan berkelanjutan melalui sektor keuangan dan sektor riil (Wakaf Salman ITB. Program. , n.d.). Wakaf Salman juga melakukan pengelolaan wakaf berupa aset wakaf tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Aset wakaf tidak bergerak tersebut terlebih dahulu diteliti secara rinci mengenai asal-usul harta wakaf tanah atau bangunan tersebut (Umairya & Ibrahim, 2021). Hasil pengelolaan aset wakaf produktif tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai aspek, baik aspek sosial, pendidikan, maupun kesehatan di pelosok negeri (Wakaf Salman ITB. Program. , n.d.).

### **Gambaran Pengelolaan Wakaf melalui Uang oleh Wakaf Salman ITB untuk Pemberdayaan Mualaf**

#### **a. Pengelolaan Wakaf di Wakaf Salman ITB untuk Pemberdayaan Mualaf : Program Wakaf Desa Mualaf Baduy**

Program Desa Wakaf Mualaf Baduy merupakan program yang dikembangkan oleh

Wakaf Salman ITB bekerja sama dengan Baitul Wakaf Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk membangun desa di kawasan Baduy sebagai kawasan bina muallaf untuk para muallaf Suku Baduy. Program ini didasari oleh permasalahan berupa keterbatasan fasilitas ibadah para muallaf Suku Baduy (Prilatama, 2022). Masyarakat Suku Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Wilayah ini berada di pedalaman desa dengan kesulitan akses jalan yang membuat wilayah Suku Baduy ini masih terisolir (Ridwan, Suaidi, & Muhibah, 2024).

Sebelum memutuskan untuk memeluk Islam, para muallaf Suku Baduy menempati wilayah Baduy Dalam dengan kepercayaan Sunda Wiwitan (BWI, Membangun Desa Wakaf Muallaf Baduy, 2022). Para muallaf Suku Baduy berpindah keyakinan ke dalam agama Islam dengan berbagai alasan, seperti, faktor hidayah, adanya interaksi sosial yang semakin luas, tidak nyaman dengan hukum adat, serta pengalaman hidup yang berat di lingkungan Baduy. Keputusan muallaf diiringi oleh konsekuensi yang harus dihadapi oleh para muallaf Suku Baduy, yaitu, mereka dilarang membawa harta, warisan, dan lainnya, kemudian keluar dari tanah ulayat (Tanah Suku Baduy) (Ridwan, Suaidi, & Muhibah, 2024). Dengan demikian, para muallaf Suku Baduy meninggalkan Baduy Dalam dan memulai kehidupan hidup baru di wilayah Baduy Luar (BWI, Membangun Desa Wakaf Muallaf Baduy, 2022).

Berdasarkan pernyataan Direktur Muallaf Center Baznas, Salahuddin El Ayyubi, dalam penelitian Ulfa Akhyara, et. al., (2024), para muallaf Suku Baduy menghadapi masalah yaitu tidak memiliki bekal ilmu agama Islam serta tempat tinggal yang memadai. Berdasarkan permasalahan tersebut, program Desa Wakaf Muallaf Baduy ini dilaksanakan sebagai solusi atas kebutuhan para Muallaf Baduy dalam membangun peradaban Islam yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek keagamaan (Wakaf Salman ITB. Desa Wakaf Muallaf Badui : Wakaf dan Infaq Kompleks Muallaf Baduy., n.d.). Peradaban Islam di Baduy tersebut diwujudkan melalui pengelolaan wakaf melalui uang yang menjadi salah satu instrumen keuangan Islam dengan potensi yang besar.

Wakaf Salman ITB mengimplementasikan sistem wakaf berdasarkan mekanisme *crowdfunding* (Noeman, Wisnuwardhana, & Maulana, 2020). Dalam implementasinya, Wakaf Salman ITB melakukan penghimpunan dana dengan memanfaatkan platform digital, seperti, melalui instagram dan web wakaf salman (Dewi, Senjiati, & Nuzula, 2023). Mengutip dari hasil wawancara dengan Manager Corporate Secretary dan Operasional Wakaf Salman di dalam penelitian Umaiya dan Ibrahim (2021), Wakaf Salman melakukan penghimpunan dana dengan dua cara, yaitu, mendatangi langsung kantor Wakaf Salman

dan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pelaksanaan wakaf yang disediakan di website <https://wakafsalman.or.id>. Wakaf Salman ITB juga menyediakan fitur berupa chat melalui WhatsApp bagi calon wakif untuk dapat menghubungi pihak Wakaf Salman ITB secara langsung (Noeman, Wisnuwardhana, & Maulana, 2020).

Tata cara pelaksanaan wakaf melalui uang secara online di Wakaf Salman ITB dimulai dari calon wakif mengakses laman resmi Wakaf Salman ITB yaitu <https://wakafsalman.or.id>. Pada tahap awal ini, calon wakif melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan nama lengkap serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Setelah akun berhasil dibuat, calon wakif mempelajari terlebih dahulu mengenai informasi-informasi yang tersedia berdasarkan program-program wakaf yang terdapat di laman website Wakaf Salman ITB, seperti, Program Wakaf Desa Mualaf Baduy. Setelah program wakaf dipilih, calon wakif akan diminta untuk mengisi data diri, nominal wakaf yang akan disalurkan untuk program tersebut, serta pilihan metode pembayaran. Formulir data diri berisi tentang nama lengkap calon wakif, alamat email, serta nomor handphone yang dapat dihubungi. Pada tahapan pembayaran, disediakan berbagai pilihan metode pembayaran, yaitu, melalui *virtual account mobile banking*, OVO, LinkAja, GoPay, ShopeePay, maupun Paypal. Pada laman pembayaran disertakan ikrar yang berbunyi, “Saya (atas nama wakif) menitipkan amanah harta sebesar Rp. xxx.xxx (jumlah uang yang diwakafkan), atas nama untuk Program Wakaf Masjid Desa Wakaf Mualaf Baduy, semoga dapat tersampaikan sesuai amanah dan ketentuan syariat.” Setelah pembayaran wakaf melalui uang berhasil dilakukan, wakif akan memperoleh bukti pembayaran berupa slip transaksi sebagai tanda sah pelaksanaan wakaf melalui uang secara online, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (9). Bukti pembayaran disampaikan oleh Wakaf Salman ITB melalui alamat email yang telah dicantumkan oleh wakif sebelumnya pada pengisian data diri. Akta Ikrar Wakaf diberikan kepada wakif yang menunaikan wakaf uang dengan nominal lebih dari Rp1.000.000, yang selanjutnya berfungsi sebagai saksi dalam transaksi wakaf tersebut (Umaiya & Ibrahim, 2021).

Wakaf melalui uang yang dihimpun oleh Wakaf Salman ITB disalurkan untuk penerima manfaat, dalam hal ini adalah para mualaf Suku Baduy dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang telah diwujudkan adalah berupa fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) atau toilet serta kebutuhan atas air bersih. Fasilitas ini diwujudkan sebagai solusi atas kesulitan para mualaf Baduy dalam

mendapatkan air bersih untuk bersuci. Para mualaf Baduy harus berjalan sejauh 5 kilometer untuk mendapatkan air bersih (Wakaf Salman ITB. Sediakan Air Bersih Alirkan Kebaikan Jariah dengan Wakaf dan Infaq Sumur untuk Mualaf Badui. , n.d.).

Kebutuhan dasar lainnya yang tidak kalah penting adalah fasilitas ibadah untuk para Mualaf Baduy. Wakaf Salman ITB dalam laman website nya menyampaikan bahwa para mualaf Baduy memiliki kesulitan atas ketersediaan tempat ibadah atau masjid yang sulit dijangkau. Lokasi masjid terdekat yang berada di wilayah Baduy Luar harus ditempuh dalam kurun waktu 15 menit perjalanan (Wakaf Salman ITB. Masjid Salman AlHijra Baduy, Pusat Peradaban Masyarakat Muslim Suku Baduy, n.d.). Selain itu, para mualaf Baduy juga memerlukan perlengkapan ibadah, seperti, sajadah, mukena dan Al-Qur'an (Wakaf Salman ITB. Desa Wakaf Mualaf Badui : Wakaf dan Infaq Kompleks Mualaf Baduy., n.d.). Atas permasalahan tersebut, Wakaf Salman ITB bersama Baitul Wakaf melaksanakan pembangunan Masjid Salman Al-Hijrah Baduy di atas tanah wakaf seluas 1200 meter persegi. Tanah wakaf tersebut merupakan wakaf pemberian dari kepala desa yang terletak di Kampung Cakuem, Desa Nayagati, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Masjid ini dibangun dengan memanfaatkan potensi utama Baduy berupa kayu sebagai bahan dasar utama bangunan. Masjid ini dibangun dengan konsep teknologi modular, yaitu, dengan bongkar pasang kayu seperti bangunan "lego" dan waktu pengerjaannya lebih singkat, tidak sampai menahun (Wakaf Salman ITB. Masyarakat Mualaf Badui Kini Punya Masjid Berkonsep Modular, n.d.). Masjid Salman Al-Hijrah Baduy ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 2023 (Wakaf Salman ITB. Masjid Salman AlHijra Baduy, Pusat Peradaban Masyarakat Muslim Suku Baduy, n.d.).

Manfaat atas pembangunan masjid oleh Wakaf Salman ITB tersebut dirasakan secara positif oleh para mualaf Suku Baduy di sekitarnya. Mengutip dari hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Corogol, Baduy, sebagai penerima manfaat wakaf, yaitu, Ibu Itoh di dalam *Annual Report* Wakaf Salman ITB tahun 2023, bahwasanya,

*“beberapa warga terkadang beribadah di mushola, beberapa di rumah. Karena fasilitas mushola sangatlah sempit. Kalau taraweh dan sholat ied berdesakan sekali antara ikhwan dan akhwat. Harapannya, warga yang biasanya terpaksa harus beribadah di rumah dapat lebih rajin lagi di masjid yang sudah dibangun Wakaf Salman dan para donaturnya. Terlebih untuk laki-laki di hari Jumat. Selain itu, kami juga ingin mengadakan pengajian ibu-ibu yang lebih tertib dan memadai dengan luas masjid yang tidak sempit.”* (Annual Report Wakaf Salman ITB tahun 2023, 2023).

Selain program di bidang spiritual dan sosial, Wakaf Salman ITB juga memiliki program di bidang pemberdayaan ekonomi untuk para mualaf Baduy. Program di bidang ekonomi ini berupa pembebasan lahan kebun dan sawah untuk para mualaf Baduy. Program ini bertujuan untuk menunjang ekonomi para mualaf Baduy agar mereka menjadi mualaf yang berdaya dan mandiri secara ekonomi (Wakaf Salman ITB. Desa Wakaf Mualaf Badui : Wakaf dan Infaq Kompleks Mualaf Baduy., n.d.).

Dengan adanya distribusi kegiatan atas program wakaf melalui uang untuk para mualaf Baduy tersebut, menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan ibadah, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk menjadi sarana pemberdayaan ekonomi mualaf secara nyata.

#### **b. Pengelolaan Wakaf di Wakaf Salman ITB untuk Pemberdayaan Mualaf : Program Masjid Lautze 2 Bandung**

Masjid tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan ibadah untuk umat Islam (Setiawan, Hertoety, Sukardi, Subki, & Yusuf, 2025). Masjid juga berperan sebagai sarana pendidikan Islam untuk masyarakat tanpa memandang agama ataupun tingkatan ekonomi. Sebagai sarana pendidikan Islam, masjid harus dapat menyesuaikan dengan perbedaan kultur yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu masjid yang menerapkan prinsip keberagaman tersebut adalah Masjid Lautze 2 yang terletak di Bandung. Masjid Lautze 2 Bandung memiliki peran dalam bidang dakwah dan budaya yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal Islam, tanpa memandang agama, suku, atau bangsa lainnya (Mardotillah, Hendro, Soemarwoto, & Raksanagara, 2020).

Masjid Lautze 2 berada di Jalan Tamblong, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini berdiri pada tahun 1997 oleh Yayasan Haji Karim Oei atau YHKO sebagai masjid kedua dari Masjid Lautze 1 yang telah berdiri di Jakarta pada tahun 1991 (Setiawan, Hertoety, Sukardi, Subki, & Yusuf, 2025). Masjid ini kerap dipilih oleh para mualaf untuk memulai langkah baru sebagai seorang muslim (Wakaf Salman ITB. Wakaf Masjid untuk Pembinaan Mualaf, n.d.). Keberadaan Masjid Lautze 2 Bandung ini memiliki peran penting bagi komunitas mualaf Tionghoa di Kota Bandung. Meskipun etnis Tionghoa menjadi etnis yang terbanyak di Masjid Lautze 2 Bandung, masjid ini memegang prinsip keterbukaan bagi setiap warga negara Indonesia muslim yang tertarik untuk belajar mengenai Islam (Mardotillah, Hendro, Soemarwoto, & Raksanagara, 2020).

Masjid Lautze 2 Bandung memiliki sebuah tim yang diberi nama Lautze Management Center (LMC) sebagai tim yang bertugas dalam pelaksana teknis terkait

pengelolaan program untuk para mualaf di Bandung. Selain itu, LMC juga bertanggung jawab atas berbagai kegiatan Yayasan Haji Karim Oei (YHKO) Bandung, termasuk kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Lautze 2 Bandung. Sehingga, Masjid Lautze 2 memiliki program pendampingan untuk pemberdayaan mualaf. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh mualaf Tionghoa, tetapi seluruh etnis yang memiliki ketertarikan dengan Islam, seperti adanya mualaf dari Ambon dan Papua (Mardotillah, Hendro, Soemarwoto, & Raksanagara, 2020).

Program pendampingan untuk pemberdayaan mualaf di Masjid Lautze 2 Bandung dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu lembaga filantropi yang turut serta adalah Wakaf Salman ITB melalui program wakaf (Setiawan, Hertoety, Sukardi, Subki, & Yusuf, 2025). Program untuk Masjid Lautze 2 Bandung terdapat dalam salah satu program Wakaf Salman ITB, yaitu, Wakaf 4in1 untuk masjid (Wakaf Salman ITB: Pergerakan Wakaf Milenial, 2020). Wakaf Salman sangat mendukung program pengembangan sarana prasarana Masjid Lautze 2, khususnya untuk membantu saudara mualaf (Annual Report Wakaf Salman ITB tahun 2021, 2021)

Tata cara pelaksanaan wakaf melalui uang secara online di Wakaf Salman ITB untuk program pemberdayaan mualaf di Masjid Lautze 2 Bandung serupa dengan tata cara pelaksanaan wakaf untuk program Desa Mualaf Baduy. Setelah calon wakif berhasil membuat akun, calon wakif memilih program Wakaf Masjid untuk Pembinaan Mualaf atau Wakaf Renovasi Lantai Masjid Lautze 2 yang tersedia di laman website Wakaf Salman ITB. Tahapan selanjutnya adalah calon wakif mengisi data diri berupa nama lengkap, alamat email, serta nomor handphone yang dapat dihubungi. Selanjutnya, calon wakif mengisi nominal wakaf yang akan disalurkan untuk program tersebut beserta dengan pilihan metode pembayaran yang tersedia, melalui *virtual account mobile banking*, OVO, LinkAja, GoPay, ShopeePay, maupun Paypal. Setelah berhasil melakukan pembayaran, wakif akan mendapatkan bukti pembayaran berupa slip transaksi sebagai tanda sah pelaksanaan wakaf melalui uang secara online. Bukti pembayaran tersebut dikirimkan oleh Wakaf Salman ITB melalui alamat email wakif.

Masjid Lautze 2 Bandung awalnya berada di sebuah bangunan rumah toko (ruko) nomor 27 yang terletak di Jalan Tamblong. Bangunan ruko ini dialihfungsikan secara bertahap dari ruang komersial menjadi Masjid Lautze 2 Bandung. (Setiawan, 2025). Dalam konteks ini, Wakaf Salman ITB melakukan penyaluran dana wakaf kepada Masjid Lautze 2 Bandung yang digunakan untuk perbaikan dan perluasan area masjid. Perluasan area masjid dilakukan dengan membebaskan rumah toko (ruko) yang berada di sebelah masjid,

sehingga masjid menjadi lebih luas dan menjadi tempat pusat pemberdayaan muallaf di Kota Bandung (Wakaf Salman ITB: Pergerakan Wakaf Milenial, 2020). Pada bulan Mei 2019, Masjid Lautze 2 Bandung menerima bantuan wakaf senilai Rp. 1,2 miliar rupiah yang diserahkan secara bertahap oleh Wakaf Salman ITB. Dana wakaf tersebut digunakan untuk pembelian ruko nomor 29 yang terletak di samping Masjid Lautze 2 Bandung (Sutrisno, 2020).

Proses transformasi perluasan Masjid Lautze 2 Bandung dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Pada tahun 2017, renovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana demi kenyamanan dalam beribadah di masjid. Pada tahun 2018, dilakukan pembebasan ruko nomor 25 yang terdapat di samping kiri bangunan masjid. Lantai pertama ruko dialihfungsikan sebagai area solat wanita, dua tempat wudhu wanita serta satu kamar mandi terpisah untuk pria dan wanita. Kemudian, pada tahun 2019 menyusul pembebasan ruko nomor 29 yang terdapat di samping kanan bangunan masjid (Setiawan, Hertoety, Sukardi, Subki, & Yusuf, 2025). Setelah pembebasan ruko untuk perluasan masjid berhasil dilakukan, Masjid Lautze 2 Bandung dapat menampung hingga 1.000 jamaah (Wakaf Salman ITB. Wakaf Renovasi Lantai Masjid Lautze 2. , n.d.). Berdasarkan Laporan Wakaf Salman ITB tahun 2020, pada tanggal 16 Februari 2020 dilaksanakan penyaluran dana operasional untuk pembinaan muallaf di Masjid Lautze 2 Bandung oleh Wakaf Salman ITB bersama Baitulmaal Muamalat (BMM) (Laporan Tahunan Wakaf Salman ITB 2020).

Mengutip pernyataan dari Direktur Wakaf Salman, M. Khirzan N Noe'man, dalam laman website wakaf Salman, Wakaf Salman ITB telah memberikan dana wakaf sebesar Rp. 300 juta rupiah kepada Masjid Lautze 2 sebelum bantuan pelepasan ruko masjid tersebut. Dana wakaf tersebut digunakan oleh Masjid Lautze 2 untuk renovasi masjid guna meningkatkan sejumlah fasilitas di masjid. Lebih lanjut, pernyataan dari Herman Mahfuz selaku Pembina Masjid Lautze 2 dalam laman website tersebut, menyampaikan bahwasanya bantuan Wakaf Salman sangat bermanfaat bagi pihak Masjid Lautze 2 sebagai tempat pembinaan muallaf nomor 1 di Bandung. Program pembinaan untuk pemberdayaan para muallaf di Masjid Lautze 2 Bandung tidak hanya dilakukan sebatas ikrar syahadat untuk menjadi seorang muslim saja. Terdapat program pembinaan yang dilakukan oleh Masjid Lautze 2 Bandung terkait dengan pengetahuan agama Islam. Para muallaf yang baru melaksanakan ikrar syahadat di Masjid Lautze 2 Bandung akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan secara rutin yang dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari Minggu. Program rutin tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para muallaf semakin

yakin dengan agama Islam sebagai kepercayaan mereka (Sutrisno, 2020).

Program pembinaan untuk para muallaf dalam aspek pendidikan agama Islam diberikan melalui pelajaran terkait tahsin, tahfidz, serta menulis dan membaca Al-Qur'an. Terdapat juga kajian-kajian rutin yang mempelajari terkait fiqih, akidah, serta hadits. Selain dari aspek pendidikan agama Islam, Masjid Lautze 2 Bandung juga memiliki program di bidang seni dan humaniora melalui kursus Bahasa Mandarin, Bahasa Arab atau Shufa (seni kaligrafi Tionghoa) (Mardotillah, Hendro, Soemarwoto, & Raksanagara, 2020).

Program pemberdayaan muallaf yang dijalankan di Masjid Lautze 2 Bandung menjadi bukti terkait peran masjid yang terintegrasi dengan konsep pengelolaan wakaf melalui uang. Dengan implementasi pemberdayaan muallaf melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam Masjid Lautze 2 Bandung, Wakaf Salman ITB turut serta dalam membantu memperkuat pembinaan muallaf melalui pengelolaan wakaf. Program membangun masjid di wilayah dengan banyak muallaf ditujukan sebagai pusat pembinaan iman, pendidikan agama, dan penguatan komunitas muslim baru agar mereka merasa diterima dan didukung dalam perjalanan spiritual mereka. Berdasarkan *Annual Report* Wakaf Salman ITB tahun 2024, program masjid untuk muallaf berdampak untuk 750 penerima manfaat (*Annual Report* Wakaf Salman ITB tahun 2024). Berdasarkan implementasi program tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan umat yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga transformatif secara spiritual dan sosial.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menganalisis pengelolaan wakaf melalui uang untuk program pemberdayaan muallaf yang dilaksanakan di Wakaf Salman ITB, dengan fokus pada program Desa Wakaf Muallaf Badu dan Masjid Lautze 2 Bandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa program-program tersebut telah berhasil menyalurkan wakaf melalui uang secara efektif dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya asnaf muallaf. Di program Desa Wakaf Muallaf Baduy, pengelolaan wakaf melalui uang berhasil diwujudkan melalui pembangunan Masjid Salman Al-Hijrah sebagai fasilitas ibadah, penyediaan air bersih, pembangunan MCK, bahkan pemberdayaan ekonomi para muallaf Baduy melalui pembebasan lahan kebun dan sawah. Program tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup para muallaf Suku Baduy. Sementara, di program Masjid Lautze 2 Bandung, dana wakaf dimanfaatkan untuk perluasan masjid melalui pelepasan ruko maupun renovasi untuk perbaikan fasilitas masjid, serta mendukung program

pembinaan rutin yang dilaksanakan di masjid dalam kegiatan di aspek pendidikan agama dan keterampilan. Program tersebut telah memberikan manfaat bagi sekitar 750 penerima manfaat.

Dalam implementasinya, Wakaf Salman ITB melakukan pengelolaan wakaf melalui uang dengan penggunaan mekanisme *crowdfunding* digital dan penghimpunan dana melalui platform online. Mekanisme tersebut terbukti efisien dalam mengumpulkan sumber daya, menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang produktif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan platform digital serta kemudahan transaksi melalui berbagai metode pembayaran online dapat memperluas partisipasi wakif serta mempercepat realisasi program-program pemberdayaan yang bersifat sosial, spiritual dan ekonomi. Melalui metode pembayaran secara online, para wakif dapat lebih mudah melakukan transaksi untuk berwakaf tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu, dengan proses yang cepat dan transparan. Implementasi wakaf melalui uang sesuai dengan kerangka regulasi nasional untuk menjamin aspek kepatuhan syariah dan tata kelola kelembagaan, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Hasil penelitian ini menunjukkan kelebihan dari pengelolaan wakaf melalui uang terletak pada fleksibilitasnya dalam menjangkau kelompok rentan, seperti mualaf, yang sering menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Program-program yang dilaksanakan dengan pengelolaan wakaf melalui uang menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana ibadah, tetapi juga dapat didistribusikan untuk memperkuat proses pemberdayaan mualaf secara berkelanjutan dalam aspek spiritual, sosial dan ekonomi. Wakaf Salman ITB mengintegrasikan wakaf melalui uang dengan kegiatan produktif, seperti pengembangan sarana prasarana yang memberikan *multiplier effect* bagi kesejahteraan umat. Seperti pada program Desa Wakaf Mualaf Baduy, wakaf yang dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih, MCK, pembangunan masjid, serta pembebasan lahan pertanian untuk membantu kemandirian ekonomi mualaf. Sementara pada program Masjid Lautze 2 Bandung, wakaf berperan dalam pengembangan infrastruktur masjid sekaligus menjadi pusat pembinaan untuk para mualaf. Dengan manfaat yang diterima oleh para mualaf tersebut, membuktikan bahwa wakaf melalui uang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjawab kebutuhan para mualaf baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan.

Meskipun begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah belum tersedianya indikator dampak yang terukur secara kuantitatif

seperti keterbatasan dalam pengukuran dampak jangka panjang khususnya terkait peningkatan kesejahteraan ekonomi muallaf, seperti, mengukur peningkatan pendapatan muallaf, keberlanjutan ekonomi produktif atau peningkatan kemandirian finansial para muallaf. Selain itu, penelitian ini juga masih terbatas pada data sekunder yang berasal dari dokumen resmi lembaga, laporan tahunan, laman website lembaga, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Sehingga, diperlukan pengembangan dengan pendekatan data primer agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai pengelolaan wakaf melalui uang terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial muallaf.

Di sisi kontribusi teoritis dan praktis, wakaf melalui uang dapat berperan sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat produktif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pemberdayaan kelompok muallaf yang selama ini lebih banyak bergantung pada dana zakat. Wakaf melalui uang dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel, terutama untuk kelompok rentan seperti asnaf muallaf, dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian mereka. Hal tersebut selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 8 tentang Decent Work and Economic Growth, tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan akses terhadap sumber daya produktif dan penguatan kapasitas kelompok rentan.

Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya melalui penelitian lanjutan dengan pendekatan data primer. Sehingga, literatur mengenai peran wakaf sebagai instrumen filantropi Islam menjadi lebih kaya agar kedepannya pengelolaan wakaf dapat berkembang sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, sehingga mampu mentransformasi lebih banyak muallaf menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agriana, G., & Rahman, T. (2025). Digital Wakafraising : Strategi dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang pada PT. Edukasi Wakaf Indonesia. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*
- Akbar, N. (2020). . *PEMBINAAN MUALAF : KOMPARASI PEMBINAAN MUALLAF OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PONDOK PESANTREN, KEMENTERIAN AGAMA*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: CV. El Publisher
- Akhyara, U., Aswandy, E., Syofyan, S., & Fadhilah, N. H. (2024). *ZAKAT PRODUKTIF*

DAN KESEJAHTERAAN BAGI MUALAF. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*

- Alim, W. S., Manullang, S. O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Mansur, . . . Efendi, Y. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. Samarinda: PT. Gaptek Media Pustaka
- Al-Qur'an Kementerian Agama Surah At-Taubah [9]:60*. (n.d.). From <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>
- Andrini, R., & Zaki, M. (2023). Analisis Pengelolaan Wakaf melalui Uang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Islamic Business and Finance* (2021). *Annual Report Wakaf Salman ITB tahun 2021*
- (2023). *Annual Report Wakaf Salman ITB tahun 2023*
- (n.d.). *Annual Report Wakaf Salman ITB tahun 2024*
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group
- BWI, R. (2022, 4 18). *Membangun Desa Wakaf Mualaf Baduy*. From [bwi.go.id](http://bwi.go.id): <https://www.bwi.go.id/7940/2022/04/18/membangun-desa-wakaf-mualaf-badui/>
- BWI, R. (2023, 4 16). *Indeks Wakaf Nasional 2021*. From [bwi.go.id](http://bwi.go.id): <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- Choirin, M., Kurniawan, R., Arbi, D. S., & Mokhtar, A. A. (2023). DA'WAH THROUGH ZAKAT DISTRIBUTION AND ITS IMPACT ON THE MUALLAF RELIGIOUS IMPLEMENTATION IN INDONESIA. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2)
- Dewi, A. T., Senjiati, I. H., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan dan Pengembangan Harta. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*
- Fahrudin, W. (2020). Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fikih Zakat: Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional. *JURNAL IQTISAD : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*
- Fahruroji. (2019). *WAKAF KONTEMPORER*. Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). *Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang*
- Hakim, L. (2019). *STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MUALAF*. Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Halimatussyadiyah. (2021, 2 10). *Mauquf Alaih Adalah Penerima Manfaat Wakaf, Siapa Saja?* From [Tabungwakaf.com](http://Tabungwakaf.com): <https://tabungwakaf.com/siapa-saja-golongan-mauquf-alaih-penerima-wakaf/#:~:text=1.,mereka%20dalam%20memeluk%20agama%20Islam.>

- Hidayat, T. (2021). PERAN MUALLAF CENTER DALAM PEMBINAAN. *Jurnal Ilmu Pendidikan*
- Khairani, I., Karamy, N., Prawiranata, R. B., Saripudin, U., & Handri. (2023). Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui Pendekatan Literasi Wakaf : Studi pada Wakaf Salman ITB. *Al - Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (n.d.). *Laporan Tahunan Wakaf Salman ITB 2020*
- Mardotillah, M., Hendro, A., Soemarwoto, R., & Raksanagara, A. (2020). Peran Masjid Lautze 2 Bandung dalam Dakwah dan Budaya. *Khazanah Theologia*
- Misbah, T. L. (2020). *Model Pembinaan dan Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Bagi Mualaf: Suatu Kajian Mualaf di Banda Aceh dan Singkil*. Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Mualaf Center Indonesia: Tentang Kami*. (n.d.). From [mualafcenterindonesia.or.id](https://mualafcenterindonesia.or.id): <https://mualafcenterindonesia.or.id/tentang-kami/>
- Nawawi, Mirwan, Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). . WAKAF UANG DI INDONESIA : TANTANGAN, PELUANG DAN LANGKAH-LANGKAH MENUJU PEMANFAATAN OPTIMAL. *Lisan Al - Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*
- Noeman, K. N., Wisnuwardhana, R. M., & Maulana, S. (2020). Strategi Pemasaran Wakaf Salman ITB dalam Mendapatkan Para Wakif melalui Pendekatan Cyber Movement. *Prosiding Webinar Ilmiah Masjid II/2020*, (pp. 12-19)
- (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*
- Prilatama, M. N. (2022, 4 2). *Selama Ramadan, Wakaf Salman ITB Gelar Program Edukasi ke Warga Hingga Mualaf*. From [tribunnews.com](https://jabar.tribunnews.com): <https://jabar.tribunnews.com/2022/04/02/selama-ramadan-wakaf-salman-itb-gelar-program-edukasi-ke-warga-hingga-mualaf>
- Ridwan, A. (2024). Dinamika Pengelolaan Wakaf dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Keumatan di Indonesia. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*
- Ridwan, I., Suaidi, & Muhibah, S. (2024). Harmoni dan Toleransi dalam Keragaman: Studi Kasus Umat Beragama pada Masyarakat Suku Baduy Lebak Banten. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*
- Sadat, A., & Samri, Y. J. (2023). WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMMAT. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*
- Saragi, E. P., & Qarni, W. (2023). Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Muallaf

- Perempuan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2)
- Sasongko, A. (2024, 2 12). *DQ Luncurkan Program Kampung Hidayah*. From Khazanah Republika: <https://khazanah.republika.co.id/berita/s8qj69313/dq-luncurkan-program-kampung-hidayah>
- Setiawan, N. P., Hertoeity, D. A., Sukardi, R. R., Subki, R. M., & Yusuf, S. A. (2025). Identifikasi Masjid Lautze 2 Bandung: Transformasi Ruang dari Fungsi Komersial menjadi Fungsi Peribadatan. *Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*
- Sinta, A. D., & Isbah, M. F. (2019). . FILANTROPI DAN STRATEGI DAKWAH TERHADAP MUALAF: KOLABORASI MUALAF CENTER YOGYAKARTA, DOMPET DHUAFI DAN RUMAH ZAKAT DI YOGYAKARTA. *KOMUNIKA : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*
- Suciati. (2022). PERAN MUALAF CENTER YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN MUALAF DI KAUMAN YOGYAKARTA. *Ath - Thariq : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Islam*
- Sutrisno, D. (2020, 2 22). *Wakaf Salman ITB Salurkan Dana Bantuan untuk Masjid Lautze 2 Rp1,2 M*. From idntimes.com: <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/wakaf-salman-itb-salurkan-dana-bantuan-untuk-masjid-lautze-2-rp12-m-00-9y7yl-nh1z9h>
- Syamsuri, Rohman, P. F., & Stianto, A. (2020). POTENSI WAKAF DI INDONESIA : KONTRIBUSI WAKAF DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. *MALIA : Jurnal Ekonomi Islam*
- Ulya, U. (2020). EFEKTIVITAS YAYASAN MUALAF CENTER INDONESIA DALAM MEMBINA KEAGAMAAN MUALAF. *Harmoni : Jurnal Multikultural dan Multireligius*
- Umैया, S. I., & Ibrahim, M. (2021). Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf. *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*
- (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.  
*Wakaf Salman ITB. Desa Wakaf Mualaf Badui : Wakaf dan Infaq Kompleks Mualaf Baduy*. (n.d.). From [wakafsalman.or.id](http://wakafsalman.or.id): <https://www.wakafsalman.or.id/project/desa-wakaf-mualaf-badui>
- Wakaf Salman ITB. Masjid Salman AlHijra Baduy, Pusat Peradaban Masyarakat Muslim Suku Baduy*. (n.d.). From [wakafsalman.or.id](http://wakafsalman.or.id): <https://www.wakafsalman.or.id/news/masjid-salman-alhijra-baduy-pusat->

peradaban-masyarakat-muslim-suku-baduy

*Wakaf Salman ITB. Masyarakat Mualaf Badui Kini Punya Masjid Berkonsep Modular.*

(n.d.). From wakafsalman.or.id: <https://www.wakafsalman.or.id/news/masyarakat-mualaf-badui-kini-punya-masjid-berkonsep-modular>

*Wakaf Salman ITB. Program. .* (n.d.). From wakafsalman.or.id:

<https://www.wakafsalman.or.id/project>

*Wakaf Salman ITB. Sediakan Air Bersih Alirkan Kebaikan Jariah dengan Wakaf dan Infaq*

*Sumur untuk Mualaf Badui. .* (n.d.). From wakafsalman.or.id:

[https://www.wakafsalman.or.id/project/wakaf\\_sumur\\_desa\\_wakaf\\_mualaf\\_badui](https://www.wakafsalman.or.id/project/wakaf_sumur_desa_wakaf_mualaf_badui)

*Wakaf Salman ITB. Tentang Kami.* (n.d.). From wakafsalman.or.id:

<https://www.wakafsalman.or.id/tentang-kami>

*Wakaf Salman ITB. Wakaf Masjid untuk Pembinaan Mualaf.* (n.d.). From

wakafsalman.or.id:

[https://www.wakafsalman.or.id/project/wakaf\\_masjid\\_untuk\\_pembinaan\\_mualaf](https://www.wakafsalman.or.id/project/wakaf_masjid_untuk_pembinaan_mualaf)

*Wakaf Salman ITB. Wakaf Renovasi Lantai Masjid Lautze 2. .* (n.d.). From

wakafsalman.or.id:

[https://www.wakafsalman.or.id/project/berdayakan\\_saudara\\_muallaf\\_dengan\\_wakaf\\_renovasi\\_masjid\\_lautze\\_2](https://www.wakafsalman.or.id/project/berdayakan_saudara_muallaf_dengan_wakaf_renovasi_masjid_lautze_2)

(2020). *Wakaf Salman ITB: Pergerakan Wakaf Milenial*. Yayasan Pembina Masjid Salman ITB.

Yasniwati, Nurdin, Z., & Syam, M. (2019). *WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA*. Padang: Andalas University Press